



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADITYA DWI DARMAWAN alias ADIT bin SURYADI (Alm.);
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 tahun/ 17 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Alam Bhana Makmur Blok A 34, RT 007 / RW 010, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/36/IX/2022/Res Narkoba tanggal 28 September 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Jang Kap/36.a/X/2022/Sat Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fian Wely, S.H., beralamat kantor di Jalan Diponegoro Gang Wala Nomor 04 B, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 72/Pen.Pid/2022/PN Pts tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA DWI DARMAWAN Als ADIT Bin SURYADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADITYA DWI DARMAWAN Als ADIT Bin SURYADI (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (tahun) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dan pidana tambahan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan sebagai pengganti pidana denda dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 8,00 (delapan koma nol) gram dan kemudian disisikan sebanyak 0,47 (nol koma empat tujuh) gram untuk diuji ke BPOM Pontianak dan untuk yang menjadi Barang Bukti sebanyak Berat Bruto 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram;
 - ✓ 1 (satu) lembar kertas minyak berwarna Coklat;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts



- ✓ 1 (satu) Buah Kotak berwarna hitam dengan tulisan VOOFOO;
- ✓ 1 (satu) buah Kotak bertuliskan JNT;
- ✓ 1 (satu) Lembar kertas Nota warna Putih;
- ✓ 1 (satu) buah HP android dengan merk Realme C15 warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap lama pidana memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan agar Terdakwa dapat menjalani pengobatan atau rehabilitasi dengan pertimbangan Terdakwa tidak pernah dihukum pidana sebelumnya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa bersikap hormat menjalani persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ADITYA DWI DARMAWAN Als ADIT Bin SURYADI (Alm) yang selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 07.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Dusun Jajang Desa Riam Panjang Kec. Pengkadan Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika***



Golongan I'. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi Thoni dan Saksi Teguh bersama anggota Sat Res Narkoba mendapatkan Informasi dari Masyarakat akan ada transaksi Narkotika yang diduga jenis Ganja dalam barang/paket berupa Kotak Vinci MedPod dengan menggunakan travel/Taxi dari Pontianak menuju Dusun Jajang Desa Riam Panjang Kab. Kapuas Hulu yang akan di antarkan kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 07.15 WIB, Saksi Thoni dan Saksi Teguh mengikuti mobil travel/taxi pengirim paket tersebut. Kemudian sekira pukul 07.50 WIB paket/barang tersebut di terima langsung oleh Terdakwa, lalu Saksi Thoni dan Saksi Teguh langsung mengamankan Terdakwa dengan barang/paket tersebut, kemudian Saksi Thoni dan Saksi Teguh meminta Terdakwa untuk membuka paket tersebut dengan di saksikan oleh Saksi M.Thamrin dan Saksi Djuniarsih, lalu setelah dibuka didapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 8,00 (delapan koma nol) gram yg terbungkus menggunakan kertas bungkus nasi di dalam Kotak Vinci MedPod (VAPE), kemudian Terdakwa beserta barang bukti Saksi Thoni dan Saksi Teguh amankan kepolres Kapuas hulu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 8,00 (delapan koma nol) gram dengan cara bermula pada hari **Sabtu tanggal 24 September 2022** sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. JERRY melalui Chat WA dengan menanyakan “mau memesan Barang (Ganja) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)”, lalu Sdr. JERRY menjawab “oke nanti aku meluncur ke Betting”, tidak lama kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menanyakan kembali kepada Sdr. JERRY “gimana gak kabarnya”, lalu Sdr. JERRY menjawab “barang (Ganja) habis”, kemudian Terdakwa mengatakan “okelah kalau ada barang info jak nanti”, Sdr. JERRY mengatakan kepada Terdakwa “oke”. Kemudian pada hari **Minggu tanggal 25 September 2022** sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. JERRY dengan mengatakan “gimana gak kabarnya”, lalu Sdr. JERRY menjawab “belum ada nih barang nya, nanti kalau ada barang nya aku infokan secepatnya”. Kemudian pada hari **Selasa tanggal 27 September 2022** sekira pukul 18.00 WIB, Sdr. JERRY menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “barang udah ready kirim nya lewat ape” Terdakwa menjawab “kirim lewat taksi jak lewat taksi abang aku”, setelah itu Terdakwa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts



menghubungi kakak Terdakwa bernama Sdri. Devi dengan mengatakan “teh minta nomor taksi”, setelah itu Sdri. Devi langsung mengirim nomor admin taksi tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi admin taksi tersebut dengan mengatakan “ada yang berangkat ndak hari ini ke putussibau” admin taksi tersebut menjawab “ada (langsung dikirimkan no hp sopir taksi 0858-2229-5553)”. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. JERRY dan Terdakwa memberikan no hp taksi tersebut kepada Sdr. JERRY dan mengatakan “bilang jak adik bang tata ke sopir taksi nya” setelah itu Sdr. JERRY meminta alamat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan alamat Terdakwa yang berada di Kapuas Hulu Desa Riam panjang Jalan Pendidikan samping surau Kec. Pengkadan Kab. Kapuas Hulu.

- Bahwa narkoba jenis Ganja yang dimiliki Terdakwa seberat bruto 8,00 (delapan koma nol) gram yang diamankan dari Terdakwa yang kemudian disisihkan seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram untuk dilakukan Pengujian di Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0812.K, tanggal 30 September 2022 dengan hasil pengujian Simlisia daun, batang dan biji warna coklat positif mengandung Ganja (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa dalam menjual atau membeli atau menerima narkoba jenis Ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADITYA DWI DARMAWAN Als ADIT Bin SURYADI (Alm) yang selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 07.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Dusun Jajang Desa Riam Panjang Kec. Pengkadan Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi Thoni dan Saksi Teguh bersama anggota Sat Res Narkoba mendapatkan Informasi dari Masyarakat akan ada transaksi Narkotika yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga jenis Ganja dalam barang/paket berupa Kotak Vinci MedPod dengan menggunakan travel/Taxi dari Pontianak menuju Dusun Jajang Desa Riam Panjang Kab. Kapuas Hulu yang akan di antarkan kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 07.15 WIB, Saksi Thoni dan Saksi Teguh mengikuti mobil travel/taxi pengirim paket tersebut. Kemudian sekira pukul 07.50 WIB paket/barang tersebut di terima langsung oleh Terdakwa, lalu Saksi Thoni dan Saksi Teguh langsung mengamankan Terdakwa dengan barang/paket tersebut, kemudian Saksi Thoni dan Saksi Teguh meminta Terdakwa untuk membuka paket tersebut dengan di saksikan oleh Saksi M.Thamrin dan Saksi Djuniarsih, lalu setelah dibuka didapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 8,00 (delapan koma nol) gram yg terbungkus menggunakan kertas bungkus nasi di dalam Kotak Vinci MedPod (VAPE), kemudian Terdakwa beserta barang bukti Saksi Thoni dan Saksi Teguh amankan kepolres Kapuas hulu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 8,00 (delapan koma nol) gram dengan cara bermula pada hari **Sabtu tanggal 24 September 2022** sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. JERRY melalui Chat WA dengan menanyakan “mau memesan Barang (Ganja) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)”, lalu Sdr. JERRY menjawab “oke nanti aku meluncur ke Betting”, tidak lama kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menanyakan kembali kepada Sdr. JERRY “gimana gak kabarnya”, lalu Sdr. JERRY menjawab “barang (Ganja) habis”, kemudian Terdakwa mengatakan “okelah kalau ada barang info jak nanti”, Sdr. JERRY mengatakan kepada Terdakwa “oke”. Kemudian pada hari **Minggu tanggal 25 September 2022** sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. JERRY dengan mengatakan “gimana gak kabarnya”, lalu Sdr. JERRY menjawab “belum ada nih barang nya, nanti kalau ada barang nya aku infokan secepatnya”. Kemudian pada hari **Selasa tanggal 27 September 2022** sekira pukul 18.00 WIB, Sdr. JERRY menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “barang udah ready kirim nya lewat ape” Terdakwa menjawab “kirim lewat taksi jak lewat taksi abang aku”, setelah itu Terdakwa menghubungi kakak Terdakwa bernama Sdri. Devi dengan mengatakan “teh minta nomor taksi”, setelah itu Sdri. Devi langsung mengirim nomor admin taksi tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi admin taksi tersebut dengan mengatakan “ada yang berangkat ndak hari ini ke putussibau” admin

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taksi tersebut menjawab “ada (langsung dikirimkan no hp sopir taksi 0858-2229-5553)”. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. JERRY dan Terdakwa memberikan no hp taksi tersebut kepada Sdr. JERRY dan mengatakan “bilang jak adik bang tata ke sopir taksi nya” setelah itu Sdr. JERRY meminta alamat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan alamat Terdakwa yang berada di Kapuas Hulu Desa Riam panjang Jalan Pendidikan samping surau Kec. Pengkadan Kab. Kapuas Hulu.

- Bahwa narkoba jenis Ganja yang dimiliki Terdakwa seberat bruto 8,00 (delapan koma nol) gram yang diamankan dari Terdakwa yang kemudian disisihkan seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram untuk dilakukan Pengujian di Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0812.K, tanggal 30 September 2022 dengan hasil pengujian Simlisia daun, batang dan biji warna coklat positif mengandung Ganja (termasuk Narkoba golongan 1 menurut UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis Ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEGUH SUBAGYO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama ADITYA DWI DARMAWAN alias ADIT bin SURYADI (Alm.) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 07.50 WIB di Dusun Jajang, Desa Riam Panjang, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Ganja sebanyak 8,02 (delapan koma nol dua) gram;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat Tugas, bersama rekan Saksi sesama anggota Kepolisian yang bernama Saksi THONI SUSANTO;
 - Bahwa terkait penangkapan tersebut, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Sat Res Narkoba Kapuas Hulu mendapatkan



informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis Ganja dalam bentuk sebuah paket berupa Kotak Vinci MedPod dengan menggunakan taksi dari Pontianak menuju Dusun Jajang, Desa Riam Panjang, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak menuju Kecamatan Hulu Gurun untuk memonitor pengiriman paket tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa paket tersebut akan diantarkan kepada penerima atas nama Terdakwa di Dusun Jajang, Desa Riam Panjang, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian sekitar pukul 07.15 WIB Saksi dan rekan Saksi ikut dari dalam mobil taksi pengirim paket tersebut untuk mengantarkan paket berupa Kotak Vinci MedPod tersebut kepada penerima yaitu Terdakwa. Sekitar pukul 07.50 WIB Terdakwa menerima langsung paket tersebut. Saat paket tersebut diterima Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan paket yang dipegangnya tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi meminta Terdakwa untuk membuka paket tersebut, yang disaksikan oleh dua orang, yaitu sdr. M. THAMRIN dan sdri. DJUNIARSIH. Kemudian Terdakwa membuka paket Kotak Vinci MedPod (Vape) tersebut yang ternyata berisikan remahan yang terbungkus dalam kertas bungkus nasi dan diduga remahan tersebut adalah Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti Saksi dan rekan Saksi amankan dan bawa ke Polres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa remahan yang ada dalam paket tersebut dan awalnya Terdakwa mengatakan bahwa remahan tersebut merupakan remahan daun purik (keratom), kemudian Saksi menanyakan kembali dan Terdakwa tetap mengatakan bahwa remahan tersebut merupakan remahan daun purik. Kemudian Saksi melihat di sekitar rumah Terdakwa ada pemilik remahan daun purik dan Saksi minta Terdakwa untuk membandingkan dengan remahan yang ada di dalam kotak milik Terdakwa tersebut. Akhirnya Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari temannya yang bernama sdr. JERRY yang berada di Pontianak dengan cara memesan dan mengirim uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. JERRY. Kemudian Narkotika jenis Ganja tersebut dikirim oleh sdr. JERRY dari Pontianak ke alamat Terdakwa dengan menggunakan mobil taksi;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja tersebut dari sdr. JERRY baru pertama kali;
- Bahwa menurut pengakuan sopir taksi tersebut, dia tidak mengetahui jika paket yang dititipkan kepadanya berisi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Ganja sejak tahun 2018;
- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya adalah negatif;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan terhadap kamar milik Terdakwa dan tidak ditemukan bukti Narkotika lainnya;
- Bahwa terhadap HP merek Realme C15 berwarna biru telah dilakukan penyitaan oleh karena di dalam HP tersebut tercantum bukti transfer pembelian Narkotika jenis Ganja dari Terdakwa kepada sdr. JERRY;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli untuk digunakan sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika selain Ganja karena harga Narkotika jenis Ganja lebih murah daripada Narkotika jenis lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit yang memerlukan pemakaian Narkotika jenis Ganja
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum pidana;
- Bahwa Saksi tidak ikut melihat penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa informasi dari masyarakat perihal adanya transaksi Narkotika tersebut berkaitan dengan bentuk paket yang akan dikirim, alamat tujuan pengiriman, dan juga ada informasi Nomor Polisi mobil taksi yang membawa paket Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa sopir taksi langsung berangkat mengantarkan penumpangnya setelah mengantarkan paket milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa sopir taksi langsung mengantarkan paket berisi Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mau menerima paket dari sopir taksi tersebut, tetapi sopir taksi mengatakan bahwa dia mengantarkan sesuai dengan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat seperti yang tertera dalam tempelan paket tersebut dan akhirnya Terdakwa mau menerimanya;

Terhadap keterangan Saksi TEGUH SUBAGYO tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang menyatakan bahwa berat bruto Narkotika jenis Ganja tersebut adalah 8,02 (delapan koma nol dua) gram. Terdakwa mengatakan bahwa berat Narkotika jenis Ganja tersebut adalah 8 (delapan) gram. Selain itu Terdakwa juga keberatan terhadap keterangan Saksi terkait bukti transfer pada HP merek Realme C15 berwarna biru milik Terdakwa. Menurut Terdakwa tidak ada bukti transfer di HP tersebut karena Terdakwa melakukan transfer lewat BRI Link;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya seberat 8,02 (delapan koma nol dua) gram, sedangkan terkait keberatan Terdakwa perihal bukti transfer pada HP merek Realme C15 berwarna biru milik Terdakwa, Saksi mengubah keterangannya mengikuti keberatan Terdakwa;

2. Saksi THONI SUSANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja sebanyak 8 (delapan) gram;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Dusun Jajang, Desa Riam Panjang, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat Tugas;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Kepolisian, yaitu Saksi TEGUH SUBAGYO dan sdr. OKTARINO serta beberapa petugas lainnya. Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan berjumlah kurang lebih lima orang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Sat Res Narkoba Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis Ganja dalam bentuk sebuah paket berupa Kotak Vinci MedPod dengan menggunakan taksi dari Pontianak menuju Dusun Jajang, Desa Riam Panjang, Kabupaten Kapuas Hulu. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Saksi TEGUH SUBAGYO langsung bergerak menuju Kecamatan Hulu Gurun untuk memonitor pengiriman paket tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa paket

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tersebut akan diantarkan kepada penerima atas nama Terdakwa di Dusun Jajang, Desa Riam Panjang, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian sekitar pukul 07.15 WIB Saksi TEGUH SUBAGYO dan sdr. OKTARINO ikut di dalam mobil taksi pengirim paket tersebut untuk mengantarkan paket berupa Kotak Vinci MedPod tersebut kepada penerima yaitu Terdakwa. Sekitar pukul 07.50 WIB Terdakwa menerima langsung paket tersebut. Saat paket tersebut diterima Terdakwa, Saksi TEGUH SUBAGYO dan sdr. OKTARINO langsung mengamankan Terdakwa dan paket yang dipegangnya tersebut, kemudian meminta Terdakwa untuk membuka paket tersebut, yang disaksikan oleh dua orang, yaitu sdr. M. THAMRIN dan sdr. DJUNIARSIH. Kemudian Terdakwa membongkar paket Kotak Vinci MedPod (Vape) tersebut yang ternyata berisikan remahan yang terbungkus dalam kertas bungkus nasi dan diduga remahan tersebut adalah Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari temannya yang bernama sdr. JERRY yang berada di Pontianak dengan cara memesan dan mengirim uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. JERRY. Kemudian Narkotika jenis Ganja tersebut dikirim oleh sdr. JERRY dari Pontianak ke alamat Terdakwa dengan menggunakan mobil taksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah dua kali memesan Narkotika jenis Ganja tersebut dari sdr. JERRY;
- Bahwa sopir taksi mengetahui bahwa paket tersebut merupakan Narkotika jenis Ganja. Perlu Saksi jelaskan bahwa sopir taksi awalnya curiga dengan paket yang akan diantarkan ke Kecamatan Pengkadan dikarenakan pengirimnya tidak memberikan kontak HP penerima paket tersebut. Karena kecurigaan tersebut, sopir taksi menghubungi temannya yang bertugas di Polresta Pontianak untuk melaporkan kecurigaannya itu. Saat dibongkar isi paket tersebut oleh teman sopir taksi yang bertugas di Polresta Pontianak, diketahui bahwa isi dari paket tersebut adalah Narkotika jenis Ganja. Kemudian Polresta Pontianak menghubungi bagian Res Narkoba Kapuas Hulu untuk melakukan koordinasi pengembangan kasus tersebut. Petugas Polresta Pontianak kemudian mengarahkan sopir taksi untuk mengantarkan paket tersebut ke alamat yang dituju dengan berkoordinasi dengan Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu. Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 20.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju Desa Hulu Gurung untuk menindaklanjuti koordinasi dengan sopir taksi yang memberikan informasi perihal paket Narkotika jenis Ganja tersebut. Setelah menelepon sopir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- taksi dan bertemu, Saksi dan rekan Saksi melakukan koordinasi dengan petugas Polsek Hulu Gurung untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Ganja sejak tahun 2018;
 - Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya adalah negatif;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa setelah penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan terhadap kamar milik Terdakwa dan tidak ditemukan bukti Narkotika lainnya;
 - Bahwa terhadap HP merek Realme C15 berwarna biru milik Terdakwa telah dilakukan penyitaan oleh karena HP tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. JERRY dalam pemesanan dan pengantaran Narkotika jenis Ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja di kamar rumah orang tuanya namun terkadang juga di tempat kerja;
 - Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut disimpan di dalam kotak berwarna hitam bertuliskan Voofoo dengan dibungkus plastik minyak di bawah styrofoam vape;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr. JERRY bukan pemilik Narkotika jenis Ganja yang akan dijual, tetapi sdr. JERRY membantu membelikan Narkotika jenis Ganja untuk Terdakwa;
 - Bahwa komunikasi antara Terdakwa dan sdr. JERRY sudah terjadi sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022. Setelah itu Terdakwa sekali berkomunikasi dengan sopir taksi yang menanyakan posisi Terdakwa saat itu. Perlu Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 24 September 2022, sdr. JERRY tidak membelikan pesanan Terdakwa dikarenakan sdr. JERRY banyak pekerjaan. Pada tanggal 27 September 2022 sdr. JERRY dapat membelikan Narkotika jenis Ganja tersebut dan akhirnya dikirim melalui taksi;
 - Bahwa sdr. JERRY telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Pontianak terkait perkara narkoba juga;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dalam pemberantasan pengedaran Narkotika di wilayah hukum Polres Kapuas Hulu. Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pembelian Narkotika jenis Ganja menggunakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa informasi dari masyarakat tersebut tidak melingkupi secara spesifik ciri-ciri penerima Narkotika jenis Ganja tersebut. Saksi dan rekan Saksi mengetahui Terdakwa merupakan penerima paket Narkotika jenis Ganja tersebut setelah berkoordinasi dengan sopir taksi yang mengantarkan terlebih dahulu paket Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa nota putih yang bertuliskan angka seratus ribu dan mencantumkan nama Terdakwa terdapat di dalam bungkus kotak hitam paket Narkotika jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi THONI SUSANTO tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut pada tahun 2022, yang benar adalah tahun 2018 di Pontianak. Selain itu Terdakwa juga keberatan terhadap keterangan Saksi terkait alasan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja adalah untuk bekerja, yang benar adalah karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan ingin mengisi waktu luang dengan memakai Narkotika jenis Ganja;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi mengubah keterangannya mengikuti keberatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang diamankan oleh anggota Kepolisian terkait kepemilikan Narkotika jenis Ganja sebanyak satu paket;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 07.50 WIB di Dusun Jajang, Desa Riam Panjang, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa ada lima orang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa pesan dari sdr. JERRY seberat 8 (delapan) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari teman Terdakwa di Pontianak yang bernama sdr. JERRY;
- Bahwa Terdakwa memesan terlebih dahulu kepada sdr. JERRY, kemudian sdr. JERRY membelikan Narkotika jenis Ganja tersebut dan mengirimkannya

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui taksi. Untuk pembayarannya Terdakwa mengirimkan uang kepada sdr. JERRY melalui BRI Link ke nomor rekeningnya dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja melalui sdr. JERRY sekali;
- Bahwa Terdakwa membeli paket Narkotika jenis Ganja dari sdr. JERRY dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak rutin menggunakan Narkotika jenis Ganja sebab Terdakwa sudah lama tidak menggunakannya. Terakhir kali Terdakwa gunakan Narkotika jenis Ganja pada tahun 2018 saat berada di rumah bapak Terdakwa di Pontianak. Setelah pindah ke Kapuas Hulu bersama ibu Terdakwa, Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis Ganja lagi. Saat penangkapan itu Terdakwa mau coba-coba lagi memakai Narkotika jenis Ganja karena belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menggunakan sendiri Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa sdr. JERRY mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut di Beting Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal sopir taksi yang mengantarkan paket Narkotika jenis Ganja tersebut. Terdakwa mendapatkan kontak sopir taksi tersebut dari kakak Terdakwa yang sering menggunakan jasa transportasi dari sopir taksi tersebut;
- Bahwa yang memesan Narkotika jenis Ganja tersebut dari sdr. JERRY adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa terkait kronologi pemesanan Narkotika jenis Ganja tersebut, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berkomunikasi melalui *chat Whatsapp* kepada sdr. JERRY, menanyakan apakah sdr. JERRY bisa mencari Narkotika jenis Ganja, dan sdr. JERRY membalas, "Mau pesan harga berapa?" Terdakwa mengatakan ingin memesan Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan sdr. JERRY menjawab, "Oke, nanti aku meluncur ke Beting, aku lagi ada event di GOR Pontianak." Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB pada hari yang sama, Terdakwa menanyakan kembali kepada sdr. JERRY, "Gimana gak kabarnya?" dan sdr. JERRY mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang (ganja) habis. Terdakwa mengatakan, "Okelah, kalau ada barang info jak nanti." Sdr. JERRY mengatakan, "Oke." Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berkomunikasi lagi dengan sdr. JERRY, "Gimana gak kabarnya?"

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. JERRY membalas, "Belum ada nih barangnya, nanti kalau ada barangnya aku infokan secepatnya." Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB sdr. JERRY berkomunikasi kepada Terdakwa, mengatakan "Barang udah ready, kirimnya lewat ape." Terdakwa mengatakan, "Kirim lewat taksi jak, lewat taksi abang aku." Setelah itu Terdakwa menelepon kakak Terdakwa bernama sdr. DEVI mengatakan, "Teh minta nomor taksi." Setelah mendapatkan nomor taksi tersebut, Terdakwa menelepon admin taksi bersangkutan, "Ada yang berangkat ndak hari ini ke Putussibau?" dan admin taksi tersebut langsung menjawab "Ada." dan langsung mengirimkan nomor HP sopir taksi tersebut. Setelah itu Terdakwa menelepon sdr. JERRY dan memberikan nomor HP taksi tersebut kepada sdr. JERRY dan mengatakan, "Bilang jak adik bang Tata ke sopir taksinya." Setelah itu sdr. JERRY meminta alamat rumah Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan alamat Terdakwa yang berada di Desa Riam Panjang, Jalan Pendidikan Samping Surau, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa Terdakwa mengirim uang pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut melalui transfer BRI Link pada tanggal 27 September 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan Narkotika lain selain Ganja, sebab harganya lebih murah daripada Narkotika jenis lainnya;
- Bahwa sesaat sebelum sopir taksi mengantarkan paket Narkotika jenis Ganja, Terdakwa telah menyiapkan ongkos kirim untuk sopir taksi tersebut, tetapi berhubung Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh pihak Kepolisian, uang ongkos taksi tersebut tidak sempat Terdakwa berikan;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa membeli sendiri Narkotika jenis Ganja di daerah Beting Pontianak dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian
- Bahwa ibu Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan Narkotika jenis Ganja di kamar rumah ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah membeli dan berencana menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. JERRY melalui *Whatsapp*, setelah paket Narkotika jenis Ganja tersebut sampai di daerah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Desa Riam Panjang, sopir taksi menghubungi Terdakwa untuk pengantaran paket tersebut;

- Bahwa sopir taksi mengantarkan paket Narkotika jenis Ganja di depan rumah ibu Terdakwa, tepatnya di Desa Riam Panjang, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tes urin dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kabar bahwa sdr. JERRY juga telah ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Penimbangan Nomor 11.STP/11129/2022 yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap satu paket klip transparan berisi serpihan daun kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan total berat bruto 8 (delapan) gram, yang kemudian disisihkan menjadi dua paket klip kecil dengan rincian klip I seberat bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram akan diserahkan ke BPOM dan klip II seberat bruto 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram untuk dijadikan sebagai barang bukti. Surat tersebut telah ditandatangani pada tanggal 2 Oktober 2022 oleh Ary Setiawan dari PT Pegadaian Putussibau;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0812.K di BPOM Pontianak yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap simplisia diduga Ganja yang disimpan dalam kantong plastik klip transparan, yang disita dari Tersangka atas nama ADITYA DWI DARMAWAN alias ADIT bin SURYADI (Alm.), dan didapati kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Laporan tersebut telah ditandatangani pada tanggal 30 September 2022 oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., Koordinator Kelompok Substansi Pengujian;
3. Hasil Urinalisis (*Urinalysis Result*) atas nama ADITYA DWI DARMAWAN alias ADIT bin SURYADI (Alm.), oleh Dokter Penanggung Jawab, dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK., tanggal 28 September 2022 dengan hasil negatif;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 8 (delapan) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram untuk diuji ke BPOM Pontianak dan yang menjadi barang bukti sebanyak berat bruto 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) lembar Kertas Minyak berwarna coklat;
3. 1 (satu) buah Kotak berwarna hitam dengan tulisan "VOOFOO";
4. 1 (satu) buah Kotak bertuliskan "JNT";
5. 1 (satu) lembar Kertas Nota berwarna putih;
6. 1 (satu) buah HP Android dengan merek Realme C15 berwarna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bernama ADITYA DWI DARMAWAN alias ADIT bin SURYADI (Alm.) ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 07.50 WIB di Dusun Jajang, Desa Riam Panjang, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu karena diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja sebanyak satu paket dengan berat 8 (delapan) gram;
- Bahwa ada lima orang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, termasuk Saksi TEGUH SUBAGYO, Saksi THONI SUSANTO, dan sdr. OKTARINO;
- Bahwa terkait penangkapan tersebut, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Sat Res Narkoba Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis Ganja dalam bentuk sebuah paket berupa Kotak Vinci MedPod dengan menggunakan taksi dari Pontianak menuju Dusun Jajang, Desa Riam Panjang, Kabupaten Kapuas Hulu. Informasi dari masyarakat tersebut juga berkaitan dengan bentuk paket yang akan dikirim, alamat tujuan pengiriman, dan juga ada informasi Nomor Polisi mobil taksi yang membawa paket Narkotika jenis



Ganja tersebut. Setelah mendapat informasi tersebut anggota Kepolisian langsung bergerak menuju Kecamatan Hulu Gurun untuk memonitor pengiriman paket tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa paket tersebut akan diantarkan kepada penerima atas nama Terdakwa di Dusun Jajang, Desa Riam Panjang, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian sekitar pukul 07.15 WIB anggota Kepolisian ikut dari dalam mobil taksi pengirim paket tersebut untuk mengantarkan paket berupa Kotak Vinci MedPod tersebut kepada penerima yaitu Terdakwa. Sekitar pukul 07.50 WIB Terdakwa menerima langsung paket tersebut. Saat paket tersebut diterima Terdakwa, anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan paket yang dipegangnya tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi meminta Terdakwa untuk membuka paket tersebut, yang disaksikan oleh dua orang, yaitu sdr. M. THAMRIN dan sdr. DJUNIARSIH. Kemudian Terdakwa membuka paket Kotak Vinci MedPod (Vape) tersebut yang ternyata berisikan remahan yang terbungkus dalam kertas bungkus nasi dan diduga remahan tersebut adalah Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti anggota Kepolisian amankan dan bawa ke Polres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sopir taksi mengetahui bahwa paket tersebut merupakan Narkotika jenis Ganja. Sopir taksi awalnya curiga dengan paket yang akan diantarkan ke Kecamatan Pengkadan dikarenakan pengirimnya tidak memberikan kontak HP penerima paket tersebut. Karena kecurigaan tersebut, sopir taksi menghubungi temannya yang bertugas di Polresta Pontianak untuk melaporkan kecurigaannya itu. Saat dibongkar isi paket tersebut oleh teman sopir taksi yang bertugas di Polresta Pontianak, diketahui bahwa isi dari paket tersebut adalah Narkotika jenis Ganja. Kemudian Polresta Pontianak menghubungi bagian Res Narkoba Kapuas Hulu untuk melakukan koordinasi pengembangan kasus tersebut. Petugas Polresta Pontianak kemudian mengarahkan sopir taksi untuk mengantarkan paket tersebut ke alamat yang dituju dengan berkoordinasi dengan Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu. Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 20.00 WIB anggota Kepolisian langsung menuju Desa Hulu Gurung untuk menindaklanjuti koordinasi dengan sopir taksi yang memberikan informasi perihal paket Narkotika jenis Ganja tersebut. Setelah menelepon sopir taksi dan bertemu, anggota Kepolisian melakukan koordinasi dengan petugas Polsek Hulu Gurung untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa remahan yang ada dalam paket tersebut dan awalnya Terdakwa mengatakan bahwa remahan tersebut merupakan remahan daun purik (keratom), kemudian Saksi menanyakan kembali dan Terdakwa tetap mengatakan bahwa remahan tersebut merupakan remahan daun purik. Kemudian Saksi melihat di sekitar rumah Terdakwa ada pemilik remahan daun purik dan Saksi minta Terdakwa untuk membandingkan dengan remahan yang ada di dalam kotak milik Terdakwa tersebut. Akhirnya Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mau menerima paket dari sopir taksi tersebut, tetapi sopir taksi mengatakan bahwa dia mengantarkan sesuai dengan alamat seperti yang tertera dalam tempelan paket tersebut dan akhirnya Terdakwa mau menerimanya;
- Bahwa sopir taksi langsung berangkat mengantarkan penumpangnya setelah mengantarkan paket milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari temannya yang bernama sdr. JERRY yang berada di Pontianak dengan cara memesan dan mengirim uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. JERRY. Kemudian Narkotika jenis Ganja tersebut dikirim oleh sdr. JERRY dari Pontianak ke alamat Terdakwa dengan menggunakan mobil taksi;
- Bahwa terkait pemesanan Narkotika jenis Ganja tersebut, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berkomunikasi melalui *chat Whatsapp* kepada sdr. JERRY, menanyakan apakah sdr. JERRY bisa mencarikan Narkotika jenis Ganja, dan sdr. JERRY membalas, "Mau pesan harga berapa?" Terdakwa mengatakan ingin memesan Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan sdr. JERRY menjawab, "Oke, nanti aku meluncur ke Beting, aku lagi ada event di GOR Pontianak." Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB pada hari yang sama, Terdakwa menanyakan kembali kepada sdr. JERRY, "Gimana gak kabarnya?" dan sdr. JERRY mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang (ganja) habis. Terdakwa mengatakan, "Okelah, kalau ada barang info jak nanti." Sdr. JERRY mengatakan, "Oke." Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berkomunikasi lagi dengan sdr. JERRY, "Gimana gak kabarnya?" dan sdr. JERRY membalas, "Belum ada nih barangnya, nanti kalau ada barangnya aku infokan secepatnya." Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB sdr. JERRY berkomunikasi kepada

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, mengatakan “Barang udah ready, kirimnya lewat ape.” Terdakwa mengatakan, “Kirim lewat taksi jak, lewat taksi abang aku.” Setelah itu Terdakwa menelepon kakak Terdakwa bernama sdr. DEVI mengatakan, “Teh minta nomor taksi.” Setelah mendapatkan nomor taksi tersebut, Terdakwa menelepon admin taksi bersangkutan, “Ada yang berangkat ndak hari ini ke Putussibau?” dan admin taksi tersebut langsung menjawab “Ada.” dan langsung mengirimkan nomor HP sopir taksi tersebut. Setelah itu Terdakwa menelepon sdr. JERRY dan memberikan nomor HP taksi tersebut kepada sdr. JERRY dan mengatakan, “Bilang jak adik bang Tata ke sopir taksinya.” Setelah itu sdr. JERRY meminta alamat rumah Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan alamat Terdakwa yang berada di Desa Riam Panjang, Jalan Pendidikan Samping Surau, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr. JERRY bukan pemilik Narkotika jenis Ganja yang akan dijual, tetapi sdr. JERRY membantu membelikan Narkotika jenis Ganja untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan terlebih dahulu kepada sdr. JERRY, kemudian sdr. JERRY membelikan Narkotika jenis Ganja tersebut dan mengirimkannya melalui taksi. Untuk pembayarannya Terdakwa mengirimkan uang kepada sdr. JERRY melalui BRI Link ke nomor rekeningnya dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 September 2022;
- Bahwa sopir taksi mengantarkan paket Narkotika jenis Ganja di depan rumah ibu Terdakwa, tepatnya di Desa Riam Panjang, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut disimpan di dalam kotak berwarna hitam bertuliskan Voofoo dengan dibungkus plastik minyak di bawah styrofoam vape;
- Bahwa nota putih yang bertuliskan angka seratus ribu dan mencantumkan nama Terdakwa terdapat di dalam bungkus kotak hitam paket Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa setelah pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dilakukan pengeledahan terhadap kamar milik Terdakwa dan tidak ditemukan bukti Narkotika lainnya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dalam pemberantasan pengedaran Narkotika di wilayah hukum Polres Kapuas Hulu. Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit yang memerlukan pemakaian Narkotika jenis Ganja
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memesan Narkotika jenis tersebut dari sdr. JERRY baru pertama kali, namun Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Ganja sejak tahun 2018;
- Bahwa terhadap HP merek Realme C15 berwarna biru telah dilakukan penyitaan oleh karena di dalam HP tersebut terdapat komunikasi/ chat Terdakwa dengan sdr. JERRY dan sopir taksi terkait pemesanan dan pengiriman Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari sdr. JERRY untuk digunakan sendiri dan dengan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak rutin menggunakan Narkotika jenis Ganja sebab Terdakwa sudah lama tidak menggunakannya. Terakhir kali Terdakwa gunakan Narkotika jenis Ganja pada tahun 2018 saat berada di rumah bapak Terdakwa di Pontianak. Setelah pindah ke Kapuas Hulu bersama ibu Terdakwa, Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis Ganja lagi. Saat penangkapan itu Terdakwa mau mencoba lagi memakai Narkotika jenis Ganja karena belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa membeli sendiri Narkotika jenis Ganja di daerah Beting Pontianak dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan Narkotika jenis Ganja di kamar rumah ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan Narkotika lain selain Ganja, sebab harganya lebih murah daripada Narkotika jenis lainnya;
- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan berdasarkan Hasil Urinalisis (*Urinalysis Result*) atas nama ADITYA DWI DARMAWAN alias ADIT bin SURYADI (Alm.), oleh Dokter Penanggung Jawab, dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK., tanggal 28 September 2022, hasilnya adalah Negatif;
- Bahwa sdr. JERRY telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Pontianak terkait perkara narkotika juga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap orang" identik dengan terminologi kata "Barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang adalah subyek hukum, dan subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi. Demikian perkataan "Setiap orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, subyek hukum orang bernama ADITYA DWI DARMAWAN alias ADIT bin SURYADI (Alm.), yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, dan para Saksi pun mengenalinya, hal ini selaras pula dengan identitas diri Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*), dan mengenai apakah Terdakwa adalah pelaku tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan secara *teleconference*, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu mengerti dan merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut di atas bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa klasifikasi dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Melanggar hukum yang tertulis baik hukum formil dan materiil, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu barang yang merupakan milik atau haknya;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga penggunaan Narkotika Golongan I tidak diperbolehkan selain untuk tujuan sesuai Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang bernama ADITYA DWI DARMAWAN alias ADIT bin SURYADI (Alm.) ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 07.50 WIB di Dusun Jajang, Desa Riam Panjang, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu karena diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Ganja sebanyak satu paket dengan berat 8 (delapan) gram. Ada lima orang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, termasuk Saksi TEGUH SUBAGYO, Saksi THONI SUSANTO, dan sdr. OKTARINO;

Menimbang, bahwa terkait penangkapan tersebut, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Sat Res Narkoba Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis Ganja dalam bentuk sebuah paket berupa Kotak Vinci MedPod dengan menggunakan taksi dari Pontianak menuju Dusun Jajang, Desa Riam Panjang, Kabupaten Kapuas Hulu. Informasi dari masyarakat tersebut juga berkaitan dengan bentuk paket yang akan dikirim, alamat tujuan pengiriman, dan juga ada informasi Nomor Polisi mobil taksi yang membawa paket Narkotika jenis Ganja tersebut. Setelah mendapat informasi tersebut anggota Kepolisian langsung bergerak menuju Kecamatan Hulu Gurung untuk memonitor pengiriman paket tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa paket tersebut akan diantarkan kepada penerima atas nama Terdakwa di Dusun Jajang, Desa Riam Panjang, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian sekitar pukul 07.15 WIB anggota Kepolisian ikut dari dalam mobil taksi pengirim paket tersebut untuk mengantarkan paket berupa Kotak Vinci MedPod tersebut kepada penerima yaitu Terdakwa. Sekitar pukul 07.50 WIB Terdakwa menerima langsung paket tersebut dari sopir taksi yang mengantarkan paket tersebut di depan rumah ibu Terdakwa, tepatnya di Desa Riam Panjang, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu. Pada awalnya Terdakwa tidak mau menerima paket dari sopir taksi tersebut, tetapi sopir taksi mengatakan bahwa paket diantar sesuai dengan alamat seperti yang tertera dalam tempelan paket tersebut dan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa mau menerimanya. Sopir taksi langsung berangkat mengantarkan penumpangnya setelah mengantarkan paket milik Terdakwa tersebut. Saat paket tersebut diterima Terdakwa, anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan paket yang dipegangnya, kemudian anggota Kepolisian meminta Terdakwa untuk membuka paket tersebut, yang disaksikan oleh dua orang, yaitu sdr. M. THAMRIN dan sdr. DJUNIARSIH. Kemudian Terdakwa membuka paket Kotak Vinci MedPod (Vape) tersebut yang ternyata berisikan remahan yang terbungkus dalam kertas bungkus nasi dan diduga remahan tersebut adalah Narkotika jenis Ganja. Narkotika jenis Ganja tersebut disimpan di dalam kotak berwarna hitam bertuliskan "VOOFOO" dengan dibungkus plastik minyak di bawah styrofoam vape. Terdapat nota putih yang bertuliskan angka seratus ribu dan mencantumkan nama Terdakwa di dalam bungkus kotak hitam paket tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti anggota Kepolisian amankan dan bawa ke Polres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apa remahan yang ada dalam paket tersebut dan awalnya Terdakwa mengatakan bahwa remahan tersebut merupakan remahan daun purik (keratom), kemudian anggota Kepolisian menanyakan kembali dan Terdakwa tetap mengatakan bahwa remahan tersebut merupakan remahan daun purik. Kemudian anggota Kepolisian melihat di sekitar rumah Terdakwa ada pemilik remahan daun purik dan anggota Kepolisian meminta Terdakwa untuk membandingkan dengan remahan yang ada di dalam kotak milik Terdakwa tersebut. Akhirnya Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0812.K di BPOM Pontianak menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap simplisia diduga Ganja yang disimpan dalam kantong plastik klip transparan, yang disita dari Tersangka atas nama ADITYA DWI DARMAWAN alias ADIT bin SURYADI (Alm.), dan didapati kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Laporan tersebut telah ditandatangani pada tanggal 30 September 2022 oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., Koordinator Kelompok Substansi Pengujian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari temannya yang bernama sdr. JERRY yang berada di Pontianak dengan cara memesan dan mengirim uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui BRI Link ke nomor rekening sdr. JERRY pada tanggal 27 September

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022. Kemudian Narkotika jenis Ganja tersebut dikirim oleh sdr. JERRY dari Pontianak ke alamat Terdakwa dengan menggunakan mobil taksi. Namun menurut keterangan Terdakwa, sdr. JERRY bukan pemilik Narkotika jenis Ganja yang akan dijual, tetapi sdr. JERRY membantu membelikan Narkotika jenis Ganja untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait pemesanan Narkotika jenis Ganja tersebut, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berkomunikasi melalui *chat Whatsapp* kepada sdr. JERRY, menanyakan apakah sdr. JERRY bisa mencarikan Narkotika jenis Ganja, dan sdr. JERRY membalas, "Mau pesan harga berapa?" Terdakwa mengatakan ingin memesan Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan sdr. JERRY menjawab, "Oke, nanti aku meluncur ke Beting, aku lagi ada event di GOR Pontianak." Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB pada hari yang sama, Terdakwa menanyakan kembali kepada sdr. JERRY, "Gimana gak kabarnya?" dan sdr. JERRY mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang (ganja) habis. Terdakwa mengatakan, "Okelah, kalau ada barang info jak nanti." Sdr. JERRY mengatakan, "Oke." Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berkomunikasi lagi dengan sdr. JERRY, "Gimana gak kabarnya?" dan sdr. JERRY membalas, "Belum ada nih barangnya, nanti kalau ada barangnya aku infokan secepatnya." Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB sdr. JERRY berkomunikasi kepada Terdakwa, mengatakan "Barang udah ready, kirimnya lewat ape." Terdakwa mengatakan, "Kirim lewat taksi jak, lewat taksi abang aku." Setelah itu Terdakwa menelepon kakak Terdakwa bernama sdr. DEVI mengatakan, "Teh minta nomor taksi." Setelah mendapatkan nomor taksi tersebut, Terdakwa menelepon admin taksi bersangkutan, "Ada yang berangkat ndak hari ini ke Putussibau?" dan admin taksi tersebut langsung menjawab "Ada." dan langsung mengirimkan nomor HP sopir taksi tersebut. Setelah itu Terdakwa menelepon sdr. JERRY dan memberikan nomor HP taksi tersebut kepada sdr. JERRY dan mengatakan, "Bilang jak adik bang Tata ke sopir taksinya." Setelah itu sdr. JERRY meminta alamat rumah Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan alamat Terdakwa di Desa Riam Panjang, Jalan Pendidikan Samping Surau, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa terhadap HP merek Realme C15 berwarna biru telah dilakukan penyitaan oleh karena di dalam HP tersebut terdapat komunikasi/ *chat* Terdakwa dengan sdr. JERRY dan sopir taksi terkait pemesanan dan pengiriman Narkotika jenis Ganja;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja tersebut dari sdr. JERRY baru pertama kali, namun Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Ganja sejak tahun 2018 saat berada di rumah bapak Terdakwa di Pontianak. Pada tahun 2018 Terdakwa membeli sendiri Narkotika jenis Ganja di daerah Beting Pontianak dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari sdr. JERRY untuk digunakan sendiri dan dengan uang pribadi Terdakwa. Terdakwa tidak rutin menggunakan Narkotika jenis Ganja sebab Terdakwa sudah lama tidak menggunakannya. Setelah pindah ke Kapuas Hulu bersama ibu Terdakwa, Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis Ganja lagi. Saat penangkapan itu Terdakwa mau mencoba lagi memakai Narkotika jenis Ganja karena belum memiliki pekerjaan. Terdakwa tidak menggunakan Narkotika lain selain Ganja sebab harganya lebih murah;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Penimbangan Nomor 11.STP/11129/2022 menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap satu paket klip transparan berisi serpihan daun kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan total berat bruto 8 (delapan) gram, yang kemudian disisihkan menjadi dua paket klip kecil dengan rincian klip I seberat bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram akan diserahkan ke BPOM dan klip II seberat bruto 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram untuk dijadikan sebagai barang bukti. Surat tersebut telah ditandatangani pada tanggal 2 Oktober 2022 oleh Ary Setiawan dari PT Pegadaian Putussibau;

Menimbang, bahwa Ganja termasuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor 8 (tanaman ganja/ *cannabis*) berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berdasarkan Pasal 8 penggunaannya dilarang sekalipun untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa tes urin terhadap Terdakwa dilakukan pada hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa, yaitu tanggal 28 September 2022 di RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO dan hasilnya adalah Terdakwa negatif, berdasarkan Hasil Urinalisis (*Urinalysis Result*) atas nama ADITYA DWI DARMAWAN alias ADIT bin SURYADI (Alm.), oleh Dokter Penanggung Jawab, dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK., tanggal 28 September 2022;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, maupun menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas dapat diyakini bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki satu paket klip Narkotika jenis Ganja dengan total berat bruto 8 (delapan) gram, yang ia peroleh dari sdr. JERRY di Pontianak melalui seorang sopir taksi, sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya, "...pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)." Mengenai lamanya pidana Penuntut Umum menuntut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, maka dari itu berdasarkan musyawarah mufakat Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang berbeda sebagaimana yang akan tercantum di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan menerima paket Narkotika jenis Ganja seberat 8 (delapan) gram, bukan memakai. Kemudian hasil tes urin pada Terdakwa adalah negatif, yang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Terdakwa tidak memenuhi klasifikasi untuk dipidana rehabilitasi. Oleh karena itu ketentuan Pasal 127 ayat (1) undang-undang tersebut tidak beralasan hukum untuk diterapkan terhadap Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patutlah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan yang telah diuraikan sebelumnya dan tercakup dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 8 (delapan) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram untuk diuji ke BPOM Pontianak dan yang menjadi barang bukti sebanyak berat bruto 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram; 1 (satu) lembar Kertas Minyak berwarna coklat; 1 (satu) buah Kotak berwarna hitam dengan tulisan "VOOFOO"; 1 (satu) buah Kotak bertuliskan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"JNT"; 1 (satu) lembar Kertas Nota berwarna putih; dan 1 (satu) buah HP Android dengan merek Realme C15 berwarna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah sehubungan dengan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA DWI DARMAWAN alias ADIT bin SURYADI (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Pts



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 8 (delapan) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram untuk diuji ke BPOM Pontianak dan yang menjadi barang bukti sebanyak berat bruto 7,53 (tujuh koma lima puluh tiga) gram;
- 1 (satu) lembar Kertas Minyak berwarna coklat;
- 1 (satu) buah Kotak berwarna hitam dengan tulisan "VOOFOO";
- 1 (satu) buah Kotak bertuliskan "JNT";
- 1 (satu) lembar Kertas Nota berwarna putih;
- 1 (satu) buah HP Android dengan merek Realme C15 berwarna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh Novitasari Amira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. dan Maria Adinta Krispradani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Azis S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Simon Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Fian Wely, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

ttd.

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Novitasari Amira, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Azis, S.H